



PUTUSAN

Nomor 487/Pid.B/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Hosiri Bin Misben |
| 2. Tempat lahir | : Bangkalan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 tahun/1 Juli 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Ruk Buruk Rt 00 Rw 00 Desa Mangga'an
Kec. Modung Kab. Bangkalan dan atau Kp.
Pelawad Desa Pelawad Kec. Ciruas Kab. Serang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Hosiri Bin Misben ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DENI ISMAIL PAMUNGKAS, S.H., M.H., SUNARDI, S.H., M.H., FENDI HARI WIJAYA, S.H., ROJAK, S.H., dan LATIFAH, S.Hi. para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik Banten (LBH SIKAP BANTEN) yang beralamat kantor di Karundang Kolektor No. 04 Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Karundang Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 22.D/LBH SIKAP BANTEN/PID-

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023, yang telah didaftarkan surat kuasanya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 dengan nomor 310/SK.Huk/Pid/2023/PN Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 487/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HOSIRI Bin MISBEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"meninggalkan anak dengan maksud melepaskan diri daripadanya yang dilakukan oleh bapak dari anak itu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 307 KUHPidana** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HOSIRI Bin MISBEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) penjepit/klem warna biru;
 - Kardus bekas air mineral merk gunung;
 - 1 (satu) baju daster bergambar warna hijau;
 - 1 (satu) kerudung warna pink motif batik;
 - 1 (satu) sarungs batik warna biru;
 - 1 (satu) sweater warna merah muda;
 - 1 (satu) kaos warna hitam bertuliskan diablo;
 - 1 (satu) buah buccal swab milik sdr. Hosiri Bin Misben;
 - 1 (satu) buah buccal swab milik sdri. Sintiyeh alis sintia Binti

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN SRG



Hosiri;

- 1 (satu) buah buccal swab milik bayi berjenis kelamin laki-laki;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No Pol: B 6772 CEC, Noka: MH35TP0065K514006, Nosin: 5TP-751180 beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah buku yang dijadikan daftar partus;

Dikembalikan kepada saksi EMA RAKAHMAWATI, S.ST

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa **HOSIRI Bin MISBEN** pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya masih di Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Kp Kemayungan Rt.03 Rw.01 Desa Sukajaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya"**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi Sintiyeh merasakan mulas lalu Terdakwa membawa Saksi Sintiyeh untuk dilakukan pemeriksaan di Bidan Ema Rakhmawati namun karena belum ada pembukaan Saksi Sintiyeh kembali pulang ke rumahnya yang beralamat di Kp. Sadik Kelurahan Pager Agung Kecamatan Walantaka Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang kemudian sekira pukul 11.30 Wib Saksi Sintiyeh kembali merasakan mulas lalu Saksi Sintiyeh kembali ke Bidan Ema Rakhmawati yang diantar oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi Sintiyeh melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki dengan berat 3 kg. kemudian setelah Saksi Sintiyeh melahirkan, Bidan Ema Rakhmawati memanggil Terdakwa lalu memberitahu bahwa Saksi Sintiyeh telah melahirkan bayi laki-laki dengan keadaan bibir sumbing dan di kepala bayi terdapat benjolan, kemudian Bidan Ema Rakhmawati mengatakan “ini bisa sembuh tapi harus di operasi yang biayanya antara Rp. 20.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.0000,- dan juga biaya operasinya bisa gratis asalkan menunggu banyak” mendengar hal tersebut Terdakwa menanyakan kepada Bidan Ema Rakhmawati kapan Saksi Sintiyeh dapat dibawa pulang ke rumah namun Bidan Ema Rakhmawati mengatakan Saksi Sintiyeh dapat pulang setelah dilakukan Observasi Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi Sintiyeh dibolehkan pulang bersama dengan Terdakwa ke kontrakannya yang beralamat di Kp. Sadik Kelurahan Pager Agung Kecamatan Walantaka Kota Serang Lalu sesampainya di kontrakan Saksi Sintiyeh langsung tidur dikamarnya. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Sintiyeh dan membangunkannya lalu menyuruh Saksi Sintiyeh memasukan bayi tersebut ke dalam sebuah kardus yang didalamnya sudah ada kain lalu Saksi Sintiyeh bertanya “mau dikemanain pak?” yang dijawab oleh Terdakwa “udah masukin aja kesini” Saksi Sintiyeh memasukan bayi tersebut ke dalam kardus lalu Saksi Sintiyeh kembali tidur.

- Bahwa Terdakwa membawa bayi tersebut ke Desa Sukajaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang lalu meletakkan kardus yang berisikan bayi dari Saksi Sintiyeh dipinggir jalan tepatnya dibawah pohon setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah kontrakan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 06.30 Wib bayi tersebut ditemukan oleh Saksi Hj. Sam'ah Binti H. Salmin.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum nomor: VER/112/IV/2023/RS.Bhayangkara tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahimnoor Wahyudi yang pada kesimpulan yaitu Sdr. SINTIYEH Binti HOSIRI ditemukan tanda-tanda kehamilan dan pasca melahirkan berupa keluarkanya air susu ibu pada puting susu, teraba puncak Rahim satu jari dibawah simfisis pubis (rambut kemaluan), adanya robekan pada otot vagina. Ini menunjukan telah terjadi kehamilan maupun persalinan (kelahirkan bayi) pada Sdr. SINTIYEH Binti HOSIRI.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan Terdakwa HOSIRI Bin MISBEN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 305 KUHPidana .**

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa **HOSIRI Bin MISBEN** pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya masih di Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Kp Kemayungan Rt.03 Rw.01 Desa Sukajaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya yang dilakukan oleh bapak atau ibu dari anak itu"**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada sekira bulan Agustus 2022 saat ibu Saksi Sintiyeh pulang ke kampung kemudian Terdakwa yang merupakan ayah kandung Saksi Sintiyeh melakukan persetubuhan kepada Saksi Sintiyeh. Kemudian sekira bulan Oktober 2022 saat Saksi Sintiyeh merasakan sakit pada perutnya barulah Saksi Sintiyeh mengetahui bahwa dirinya sedang mengandung usia 3 bulan. Kemudian mengetahui hal tersebut Terdakwa memindahkan Saksi Sintiyeh ke rumah kontrakan di Kp. Sadik Kelurahan Pager Agung Kecamatan Walantaka Kota Serang. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi Sintiyeh merasakan mulas lalu Terdakwa membawa Saksi Sintiyeh untuk dilakukan pemeriksaan di Bidan Ema Rakhmawati namun karena belum ada pembukaan Saksi Sintiyeh kembali pulang ke rumahnya yang beralamat di Kp. Sadik Kelurahan Pager Agung Kecamatan Walantaka Kota Serang kemudian sekira pukul 11.30 Wib Saksi Sintiyeh kembali merasakan mulas lalu Saksi Sintiyeh kembali ke Bidan Ema Rakhmawati yang diantar oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi Sintiyeh melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki dengan berat 3 kg. kemudian setelah Saksi Sintiyeh melahirkan, Bidan Ema Rakhmawati memanggil Terdakwa lalu memberitahu bahwa Saksi Sintiyeh telah melahirkan bayi laki-laki dengan keadaan bibir sumbing dan di kepala bayi terdapat benjolan, kemudian Bidan Ema Rakhmawati mengatakan "ini

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN SRG



bisa sembuh tapi harus di operasi yang biayanya antara Rp. 20.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.0000,- dan juga biaya operasinya bisa gratis asalkan menunggu banyakan” mendengar hal tersebut Terdakwa menanyakan kepada Bidan Ema Rakhmawati kapan Saksi Sintiyeh dapat dibawa pulang ke rumah namun Bidan Ema Rakhmawati mengatakan Saksi Sintiyeh dapat pulang setelah dilakukan Observasi Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi Sintiyeh dibolehkan pulang bersama dengan Terdakwa ke kontrakkannya yang beralamat di Kp. Sadik Kelurahan Pager Agung Kecamatan Walantaka Kota Serang Lalu sesampainya di kontrakan Saksi Sintiyeh langsung tidur dikamarnya. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Sintiyeh dan membangunkannya lalu menyuruh Saksi Sintiyeh memasukan bayi tersebut ke dalam sebuah kardus yang didalamnya sudah ada kain lalu Saksi Sintiyeh bertanya “mau dikemanain pak?” yang dijawab oleh Terdakwa “udah masukin aja kesini” Saksi Sintiyeh memasukan bayi tersebut ke dalam kardus lalu Saksi Sintiyeh kembali tidur.

- Bahwa Terdakwa membawa bayi tersebut ke Desa Sukajaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang lalu meletakkan kardus yang berisikan bayi dari Saksi Sintiyeh dipinggir jalan tepatnya dibawah pohon setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah kontrakan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 06.30 Wib bayi tersebut ditemukan oleh Saksi Hj. Sam'ah Binti H. Salmin.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum nomor: VER/112/IV/2023/RS.Bhayangkara tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahimnoor Wahyudi yang pada kesimpulan yaitu Sdr. SINTIYEH Binti HOSIRI ditemukan tanda-tanda kehamilan dan pasca melahirkan berupa keluarkanya air susu ibu pada putting susu, teraba puncak Rahim satu jari dibawah simfisis pubis (rambut kemaluan), adanya robekan pada otot vagina. Ini menunjukan telah terjadi kehamilan maupun persalinan (kelahirkan bayi) pada Sdr. SINTIYEH Binti HOSIRI.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan DNA Nomor: R/23047/V/2023/Lab DNA tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ifan Wahyudi, S.Si, M.Biotech. yang pada kesimpulannya menjelaskan bayi berjenis kelamin laki-laki adalah anak biologis Sintiyeh alis Sintia Binti Hosiri dan Hosiri Bin Misben.

----- Perbuatan Terdakwa HOSIRI Bin MISBEN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 307 KUHPidana .

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN SRG



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SINTIYEH Binti HOSIRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pembuangan bayi tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 jam 21.30 Wib yang Saksi tidak ketahui dibuang dimananya, setelah Saksi dibawa ke Polres Serang barulah Saksi mengetahui bahwa bayi tersebut ditemukan pada hari Selasa 25 April 2023 sekitaran jam 06.30 Wib di pinggir Jalan Raya tepatnya Kp. Kemayungan Rt 03 Rw 01 Desa Sukajaya Kec. Pontang Kab. Serang.
- Bahwa benar yang telah melakukan tindak pidana membuang bayi adalah Ayah kandung Saksi yaitu Terdakwa, Sedangkan yang telah menjadi korbannya adalah bayi tersebut yang merupakan anak kandung Saksi berjenis kelamin laki-laki.
- Bahwa benar Terdakwa membuang bayi berjenis kelamin laki-laki milik Saksi tersebut dengan cara membangunkan Saksi yang sedang tidur dengan membawa sebuah kardus dan menyuruh Saksi memasukkan bayi laki-laki tersebut kedalam kardus yang didalamnya sudah dialasi oleh kain kemudian Saksi hanya menurut saja menaruh bayi laki-laki Saksi kedalam kardus tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Saksi kembali tidur dan membawa bayi laki-laki didalam kardus tersebut keluar dan Saksi tidak mengetahui dibawa / dibuang dimana bayi laki-laki Saksi tersebut
- Bahwa benar bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa bayi laki-laki tersebut akan dibuang oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Saksi tengah mengandung / hamil pada sekitar bulan Oktober 2023, yang saat itu Saksi mengeluh sakit perut dan pusing kepada Terdakwa kemudian Saksi dibawa ke Pukesmas Ciruas untuk diperiksa yang mendapatkan hasil bahwa Saksi sedang mengandung / hamil sudah 3 bulan.
- Bahwa benar yang telah menghamili Saksi adalah Ayah Kandung Saksi sendiri yaitu Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menghamili Saksi dengan cara masuk kedalam kamar Saksi memeluk badan Saksi, mencium pipi kanan dan pipi kiri

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN SRG



Saksi lalu mencium bibir Saksi, membuka celana serta celana dalam Saksi sampai terlepas kemudian memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Saksi sampai klimaks dan mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin (vagina) Saksi.

- Bahwa benar Saksi mengetahui alasan Terdakwa membuang bayi tersebut mungkin karena tidak memiliki biaya untuk mengurusnya dan tidak ada biaya untuk operasi karena terdapat kelainan pada bayi Saksi tersebut

- Bahwa benar Saksi melahirkan di tempat persalinan milik Bidan EMA yang ditemani oleh Terdakwa

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa membuang bayi yang Saksi lahirkan tersebut dikarenakan Saksi ada dikontrakan tidur sehabis melahirkan.

- Bahwa benar Terdakwa membawa pergi bayi laki-laki Saksi pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar jam 21.30 Wib dan kembali ke kontrakan pukul 00.30 Wib yang saat itu Saksi tidak ketahui dimana Terdakwa membuang bayi laki-laki Saksi tersebut, akan tetapi setelah kejadian ini Saksi mengetahui bahwa bayi laki-laki tersebut di temukan pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 06.30 Wib di Pinggir Jalan Raya tepatnya Kp. Kemayungan Desa Sukajaya Kec. Pontang Kab. Serang

- Bahwa benar Kondisi bayi laki-laki yang baru dilahirkan oleh Saksi tersebut lahir dengan memiliki kelainan pada bibir / mulutnya (sumbing).

- Bahwa benar awalnya adalah pada sekitar bulan Agustus 2022 ketika ibu Saksi dan kedua adik Saksi pulang ke kampung untuk menjenguk yang sakit selama 1 bulan, Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi dan langsung melakukan persetubuhan kepada Saksi. Yang pada saat itu Saksi tidak bisa melawan dan tidak bisa menolak dikarenakan Saksi takut kepada Terdakwa tersebut. Sampai dengan di bulan Oktober 2022 keadaan tubuh Saksi lemah, Saksi merasakan sakit pada perut Saksi, kemudian Saksi diantarkan oleh Terdakwa ke pukesmas untuk berobat, lalu dari keluhan Saksi tersebut Saksi di tespack oleh perawat dan mendapatkan hasil bahwa Saksi sedang mengandung / hamil dengan usia 3 bulan. pada sekitaran bulan Februari 2023 Saksi di kontrakan oleh Terdakwa agar tidak serumah dengan ibu Saksi dulu. Selama dikontrakan Saksi tinggal sendiri yang terkadang ditemani oleh Terdakwa. Sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 08.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi merasakan mules kemudian Saksi menelpon Terdakwa dan langsung datang ke kontrakan Saksi, membawa Saksi mencari Bidan yang buka disekitar kontrakan, pada saat itu ternyata belum ada pembukaan Saksi disuruh kembali ke rumah dan pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar 11.30 Wib Saksi merasakan mulas lagi dan dibawa oleh Terdakwa ke bidan tempat Saksi biasa kontrol, sekitaran jam 17.00 Wib Saksi baru melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki dengan berat 3kg dalam keadaan memiliki kelainan pada bibir / mulutnya (sumbing). Pada sekitar jam 20.00 Wib barulah Saksi dibolehkan pulang oleh bidan, Saksi dibawa pulang ke kontrakan Saksi oleh Terdakwa dengan bayi laki-laki tersebut. Dengan keadaan lemas sehabis lahiran Saksi langsung tidur, sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa masuk ke dalam kamar kontrakan Saksi membangunkan Saksi menyuruh Saksi memasukkan bayi tersebut ke dalam sebuah kardus yang didalamnya sudah ada kain dengan berkata **"sini masukan"** Saksi bertanya kepada Terdakwa **"mau dikemanain pak?"** yang dijawab oleh Terdakwa **"udah masukan aja keisni"** saat itu tengah lemas hanya bisa menurut kepada Terdakwa kemudian Saksi memasukkan bayi Saksi tersebut kedalam kardus dengan keadaan bayi tersebut sudah di bedong menggunakan kain sarung warna merah kemudian menyuruh Saksi tidur lagi lalu membawa bayi Saksi yang berada dalam kardus keluar oleh Terdakwa. Sekitar jam 23.30 Wib Terdakwa pulang ke kontrakan Saksi, Saksi saat itu meminta pulang ke rumah ibu Saksi dan di *iyakan* oleh Terdakwa tersebut. Sampai di rumah ibu Saksi sedang berjualan Saksi disuruh masuk kedalam kamar dan tidur oleh ayah Saksi tersebut. Setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi tentang bayi laki-laki yang Saksi lahirkan.

- Bahwa benar Saat perjalanan dari Kp. Sadik Kel. Pager Agung Kec. Walantaka Kota Serang menuju ke kontrakan Kp. Pelawad Desa Pelawad Kec. Ciruas Kab. Serang pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 00.40 Wib Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa **"bayinya kemana?"** dan Terdakwa menjawab **"udah jangan nanya itu aja, kamu diem aja"**. Dari situ Saksi tidak pernah menanyakan terkait keberadaan bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut. Saksi mengetahui bahwa bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut dibuang pada saat Saksi didatangi oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa 25 April 2023 sekitaran jam 20.30 Wib yang mana pada saat itu pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberitahukan bahwa bayi berjenis kelamin laki-laki yang Saksi lahirkan tersebut telah dibuang oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **GUNAWAN WAHYUDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terjadinya tindak pidana Pembuangan Bayi tersebut baru diketahui pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 06.30 Wib di pinggir jalan yang beralamat di Kp. Kemayungan Rt 03 Rw 01 Desa Sukajaya Kec. Pontang Kab. Serang.

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 kebetulan Saksi sedang melaksanakan piket di tempat Saksi bekerja yaitu di Polsek Pontang. Dan sekira jam 08.30 Wib ketika piket menerima telpon dari Masyarakat bahwa adanya seorang Bayi berjenis kelamin laki-laki yang diketemukan di pinggir jalan yang beralamat di Kp. Kemayungan Rt 03 Rw 01 Desa Sukajaya Kec. Pontang Kab. Serang. Kemudian Saksi selaku yang piket saat itu melakukan cek tempat kejadian perkara dan menuju ke TKP. Setelah sampai di tempat kejadian perkara tersebut ternyata memang benar adanya bayi yang ditemukan dipinggir jalan

- Bahwa benar sesampainya di Tempat kejadian perkara tersebut bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut sudah berada dirumah warga yang kemudian bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut digendong lalu dimasuk kedalam Mobil dengan rekan Saksi yang lain dan membawa bayi tersebut ke Puskesmas Pontang terlebih dahulu sampai datang Personil dari Polres Serang. Setelah dari Polres Serang datang, bayi tersebut dibawa ke RSUD dr DRADJAT PRAWIRANEGARA SERANG untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan. Diketahui bahwa pada saat bayi tersebut diketemukan dipinggir jalan pertama kali dalam keadaan berada didalam Kardus bekas Air Mineral, terbungkus rapi dengan menggunakan kain berwarna Pink, yang dibawahnya ada pakaian daster.

Bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut dalam keadaan Bibir Sumbing, terdapat Klem / Penjepit di Bagian Puser yang telah di potong, serta terdapat stempel warna Biru di kaki Bayi tersebut.

- Bahwa benar saat Saksi menemukan bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut sudah berada di rumah warga yang Saksi lakukan adalah mengamankan barang bukti serta mengamankan dan membawa bayi tersebut ke Puskesmas Pontang terlebih dahulu sampai datang Personil

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polres Serang. setelah dari Polres Serang datang, bayi tersebut dibawa ke RSUD dr DRADJAT PRAWIRANEGARA SERANG untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan.

- Bahwa benar orang yang pertama kali mengetahui adanya bayi tersebut adalah Sdri Hj. SAM'AH

- Bahwa benar saat Saksi mewawancarai Sdri Hj. SAM'AH dan Sdri RATU MUHAJIROH hasilnya adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 06.30 Wib saat Sdri Hj. SAM'AH sedang menyapu halaman rumahnya tiba-tiba mendengar suara tangisan bayi. Kemudian Sdri Hj. SAM'AH mendekati dimana asal suara tangisan bayi tersebut, lalu Sdri Hj. AM'AH menyebrangi jalan yang mana rumahnya menempel di jalan dan suara tangisan bayi tersebut dan betul ternyata ada bayi yang berada didalam kardus air mineral. Hingga berteriak minta Tolong sambil berteriak "tolong tolong" dan kemudian banyak warga lain yang berdatangan. Sambil berteriak minta tolong Sdri Hj. SAM'AH pergi kerumah Sdri RATU MUHAJIROH yang mana diketahui bahwa Sdri RATU MUHAJIROH tersebut merupakan seorang Perawat. Kemudian Sdri RATU MUHAJIROH mendatangi bayi tersebut dan mengangkat serta menggendongnya lalu dibawa kerumahnya untuk bersihkan / dimandikan karena terdapat beberapa ekor semut. Setelah bayi tersebut dibersihkan / dimandikan datanglah anggota kepolisian sektor pontang. Setelah kedatangan pihak kepolisian tersebut akhirnya bayi itu dibawa ke Puskesmas Pontang.

- Bahwa benar dari hasil oleh tempat kejadian perkara yang Saksi lakukan, Saksi dapat menduga bahwa kemungkinan besar pelaku melakukan pembuangan bayi tersebut dengan cara menaruhnya di pinggir jalan agar ditemukan oleh orang. Karena sebrang tempat bayi tersebut ditemukan terdapat beberapa rumah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

3. **Saksi MUHAMAD SARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terjadinya tindak pidana Pembuangan Bayi tersebut baru diketahui pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 06.30 Wib di pinggir jalan yang beralamat di Kp. Kemayungan Rt 03 Rw 01 Desa Sukajaya Kec. Pontang Kab. Serang.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 kebetulan Saksi sedang melaksanakan piket di tempat Saksi bekerja yaitu di Polsek Pontang. Dan sekira jam 08.30 Wib ketika piket menerima telpon dari Masyarakat bahwa adanya seorang Bayi berjenis kelamin laki-laki yang diketemukan di pinggir jalan yang beralamat di Kp. Kemayungan Rt 03 Rw 01 Desa Sukajaya Kec. Pontang Kab. Serang. Kemudian Saksi selaku yang piket saat itu melakukan cek tempat kejadian perkara dan menuju ke TKP. Setelah sampai di tempat kejadian perkara tersebut ternyata memang benar adanya bayi yang ditemukan dipinggir jalan

- Bahwa benar sesampainya di Tempat kejadian perkara tersebut bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut sudah berada di rumah warga yang kemudian bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut digendong lalu dimasukkan kedalam Mobil dengan rekan Saksi yang lain dan membawa bayi tersebut ke Puskesmas Pontang terlebih dahulu sampai datang Personil dari Polres Serang. Setelah dari Polres Serang datang, bayi tersebut dibawa ke RSUD dr DRADJAT PRAWIRANEGARA SERANG untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan. Diketahui bahwa pada saat bayi tersebut diketemukan dipinggir jalan pertama kali dalam keadaan berada didalam Kardus bekas Air Mineral, terbungkus rapi dengan menggunakan kain berwarna Pink, yang dibawahnya ada pakaian daster.

Bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut dalam keadaan Bibir Sumbing, terdapat Klem / Penjepit di Bagian Puser yang telah di potong, serta terdapat stempel warna Biru di kaki Bayi tersebut

- Bahwa benar saat Saksi mewawancarai Sdri Hj. SAM'AH dan Sdri RATU MUHAJIROH hasilnya adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 06.30 Wib saat Sdri Hj. SAM'AH sedang menyapu halaman rumahnya tiba-tiba mendengar suara tangisan bayi. Kemudian Sdri Hj. SAM'AH mendekati dimana asal suara tangisan bayi tersebut, lalu Sdri Hj. AM'AH menyebrangi jalan yang mana rumahnya menempel di jalan dan suara tangisan bayi tersebut dan betul ternyata ada bayi yang berada didalam kardus air mineral. Hingga berteriak minta Tolong sambil berteriak "tolong tolong" dan kemudian banyak warga lain yang berdatangan. Sambil berteriak minta tolong Sdri Hj. SAM'AH pergi kerumah Sdri RATU MUHAJIROH yang mana diketahui bahwa Sdri RATU MUHAJIROH tersebut merupakan seorang Perawat. Kemudian Sdri RATU MUHAJIROH mendatangi bayi tersebut dan mengangkat serta menggendongnya lalu dibawa kerumahnya untuk bersihkan / dimandikan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdapat beberapa ekor semut. Setelah bayi tersebut dibersihkan / dimandikan datanglah anggota kepolisian sektor pontang. Setelah kedatangan pihak kepolisian tersebut akhirnya bayi itu dibawa ke Puskesmas Pontang.

- Bahwa benar Kondisi bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut saat diketemukan adalah Kondisi seorang bayi berjenis kelamin bayi laki-laki tersebut saat diketemukan yaitu berada didalam Kardus bekas Air Mineral, terbungkus rapi dengan menggunakan kain berwarna Pink, yang dibawahnya ada pakaian daster. Bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut dalam keadaan Bibir Sumbing, terdapat Klem / Penjepit di Bagian Puser yang telah di potong, serta terdapat stempel warna Biru di kaki Bayi tersebut. Saat pertama terlihat di Muka bayi tersebut terdapat adanya beberapa semut.

- Bahwa benar dari hasil oleh tempat kejadian perkara yang Saksi lakukan, Saksi dapat menduga bahwa kemungkinan besar pelaku melakukan pembuangan bayi tersebut dengan cara menaruhnya dipinggir jalan agar ditemukan oleh orang lain karena bersebrangan jalan tersebut ada beberapa rumah penduduk.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan bayi yang baru lahir tersebut pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira jam 23.00 Wib di pinggir jalan yang beralamat di Kp. Kemayungan Rt 03 Rw 01 Desa Sukajaya Kec. Pontang Kab. Serang
- Bahwa benar Bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki. Dan bayi yang berjenis kelamin laki-laki tersebut adalah Bayi yang telah dilahirkan oleh Saksi SINTIYEH Alias SINTIA
- Bahwa benar Saksi SINTIYEH Alias SINTIA melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut di Bidan EMA yang beralamat di sekitaran Kel. Pipitan Kec. Walantaka Kota Serang pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira jam 16.00 Wib.
- Bahwa benar Bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut merupakan anak kandung Terdakwa hasil hubungan gelap antara Terdakwa dengan anak kandung Terdakwa yaitu Saksi SINTIYEH Alias SINTIA. Sedangkan dengan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SINTIYEH Alias SINTIA sendiri merupakan anak kandung hasil dari pernikahan dengan istri Terdakwa.

- Bahwa benar Bayi yang baru Saksi SINTIYEH Alias SINTIA lahirkan yang Terdakwa ditinggalkan di Pinggir jalan tersebut baru berusia beberapa jam setelah dilahirkan.
- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan bayi yang baru dilahirkan yang berjenis kelamin laki-laki tersebut dengan cara memasukannya kedalam Kardus bekas air mineral merk Gunung yang kemudian diangkut atau dibawa dengan menggunakan Sepeda Motor lalu ditinggalkan ditempat sepi di pinggir jalan.
- Bahwa benar Kondisi bayi yang baru dilahirkan yang saya tinggalkan di pinggir tersebut jalan tersebut ada memiliki benjolan dari lahir, serta memiliki cacat bibir sumbing dari lahir.
- Bahwa benar Jarak antara tempat bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut dilahirkan dengan lokasi bayi tersebut dilahirkan antara \pm 15 KM s.d 20 KM.
- Bahwa benar Situasi dan Kondisi tempat Terdakwa meninggalkan bayi tersebut yaitu dipinggir jalan yang Gelap tidak ada penerangan (Lampu), serta adanya orang yang melintas.
- Bahwa benar Maksud dan tujuan Terdakwa meninggalkan bayi laki-laki yang baru dilahirkan tersebut agar Terdakwa tidak merawatnya serta terbebas dari perawatannya.
- Bahwa benar Sekitaran tahun 2022 setelah melewati pertengahan tahun yang bulannya Terdakwa lupa, saat itu pagi hari sekira jam 05.00 Wib hasrat seksual Terdakwa muncul yang kemudian Terdakwa mengajak anak kandung Terdakwa yaitu Saksi SINTIYEH Alias SINTIA untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa layaknya hubungan suami istri dan Saksi SINTIYEH Alias SINTIA tidak menolaknya. Ketika Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi SINTIYEH Alias SINTIA, saat itu anak kedua Terdakwa yang bernama SAHRUN berada juga didalam kontrakan namun kondisinya sedang tertidur pulas. Atas kejadian pertama kali berhubungan badan dengan anak kandung Terdakwa yaitu Saksi SINTIYEH Alias SINTIA tersebut akhirnya setiap saat Saksi SINTIYEH Alias SINTIA diajak untuk berhubungan badan, dirinya tidak melakukan penolakan. Sekitaran akhir tahun 2022, istri (SAIMAH) dan anak ketiga saya (SAIDI) datang menyusul Terdakwa ke daerah Kabupaten Serang untuk ikut merantau juga serta tinggal dan menetap bersama Terdakwa di sebuah Kontrakan yang beralamat di Kp.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawad Desa Pelawad Kec. Ciruas Kab. Serang dan di Kontrakan tersebut semuanya tinggal bersama yaitu Terdakwa, ketiga anak Terdakwa dan istri Terdakwa. Pada bulan Januari 2023 Saksi SINTIYEH Alias SINTIA mengeluhkan lemas dan mual-mual yang kemudian Terdakwa bawa untuk diperiksa di Puskesmas Kec. Ciruas dan hasil pemeriksaan dari Puskesmas Kec. Ciruas tersebut diketahui bahwa Saksi SINTIYEH Alias SINTIA sedang mengandung (hamil). Mengetahui bahwa Saksi SINTIYEH Alias SINTIA sedang mengandung (Hamil) akhirnya Terdakwa mencari kontrakan kembali untuk menyembunyikan kehamilan anak Terdakwa yaitu Saksi SINTIYEH Alias SINTIA. Setelah dapat kontrakan, akhirnya Saksi SINTIYEH Alias SINTIA Terdakwa tempatkan di sebuah Kontrakan yang beralamat di Kp. Sadik Kel. Pager Agung Kec. Walantaka Kota Serang. Setelah di pindahkan ke sebuah Kontrakan yang beralamat di Kp. Sadik Kel. Pager Agung Kec. Walantaka Kota Serang hampir rutin setiap bulannya Terdakwa periksa dan cek kandungan di Bidan EMA RAKHMAWATI yang beralamat di sekitar kelurahan Pipitan Kec. Walantaka Kota Serang. Pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 10.00 Wib, Saksi SINTIYEH Alias SINTIA merasakah mulas-mulas diperutnya lalu Terdakwa membawa Saksi SINTIYEH Alias SINTIA dengan menggunakan Sepeda Motor ke Praktek Bidan EMA RAKHMAWATI. Namun sesampainya di Bidan EMA RAKHMAWATI diketahui bahwa dirinya sedang tidak berada di rumah melainkan berada di Merak hingga akhirnya Terdakwa membawa pulang kembali Saksi SINTIYEH Alias SINTIA. Pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira jam 10.00 Wib, Saksi SINTIYEH Alias SINTIA merasakan mulas mulas kembali yang kemudian Terdakwa membawanya untuk dilakukan pemeriksaan di Bidan EMA RAKHMAWATI dengan menggunakan Sepeda Motor. Sesampainya di Bidan EMA RAKHMAWATI diberikan 4 (empat) butir Pil dan Bidan EMA RAKHMAWATI menyuruh Terdakwa untuk diminumkan kepada Saksi SINTIYEH Alias SINTIA dengan ketentuan diminum sekarang juga sebanyak 2 (dua) butir dan jika terasa mulas kembali di minum lagi sebanyak 2 (dua) butir. Kemudian Terdakwa dan Saksi SINTIYEH Alias SINTIA pulang ke Kontrakan di Kp. Sadik Kel. Pager Agung Kec. Walantaka Kota Serang. Sekira jam 12.00 Wib, perut Saksi SINTIYEH Alias SINTIA terasa mulas kembali dan Terdakwa langsung meminumkan 2 (dua) butir Pil yang diberikan Bidan tadi. Setelah pil tersebut diminum, Terdakwa membawa Saksi SINTIYEH Alias SINTIA ke Praktek Bidan EMA RAKHMAWATI kembali untuk diperiksa. Karena saat itu Terdakwa tidak tega melihat kesakitan Saksi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINTIYEH Alias SINTIA akhirnya Terdakwa membawa dukun beranak yang bernama Sdri MARYATI untuk menemani Saksi SINTIYEH Alias SINTIA didalam ruang bersalin, sementara Terdakwa menunggunya di luar. Sekira jam 16.00 Wib ketika saya berada di luar tempat Praktek Bidan, saya dipanggil oleh Sdri MARYATI yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi SINTIYEH Alias SINTIA telah lancer melahirkan dengan berkata "Mas sini masuk" kemudian Terdakwa masuk dan ditimpa oleh Sdri MARYATI "Mas yang sabar ya, yang sabar ya Mas" begitu Terdakwa melihat Bayi tersebut diberitahu oleh Bidan EMA "anak nya laki-laki, tapi ada kelainan" ketika Terdakwa melihat kearah bayi Bidan EMA berkata "ini kelainannya" (Sambil menunjuk ke arah Bibir Bayi) dan ditimpa lagi oleh Bidan EMA "sama di Kepalanya ada benjolan, ini bisa sembuh tapi harus di Operasi yang biayanya antara 20 juta sampai 25 juta. Dan juga biaya Operasinya bisa gratis asalkan menunggu banyakan (Operasi Massal)". Melihat kondisi bayi tersebut muncul dipikiran Terdakwa untuk membuang bayi tersebut. Lalu sekira jam 17.00 Wib Terdakwa berkata "Bu ini gimana, udah bisa pulang belum" dan Bidan EMA menjawab "tar dulu pak, nunggu dulu kalau miring ke kiri gak puyeng miring kanan gak puyeng baru bisa pulang". Saat itu cuacanya sedang hujan deras kemudian Terdakwa memesan Taxi Online lewat Aplikasi MAXIM agar bisa pulang dengan menggunakan Mobil. Dan baru mendapatkan Driver sekira jam 21.00 Wib. Kemudian Terdakwa bersama Saksi SINTIYEH Alias SINTIA dan beserta Bayinya pulang ke Kontrakan yang di Kp. Sadik Kel. Pager Agung Kec. Walantaka Kota Serang dengan menggunakan Taxi Online tersebut. Sekira jam 21.00 Wib dengan Terdakwa menggendong bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut dan Terdakwa masukan kedalam Kardus bekas air mineral merk Gunung yang kebetulan didalam Kardus tersebut ada beberapa pakaian kotor, saat itu sempat di Tanya oleh Saksi SINTIYEH Alias SINTIA "mau dibawa dibawa kemana?" dan Terdakwa menjawab "Udah kamu diem aja, tidur aja" lalu Terdakwa keluar dari Kontrakan dengan membawa Kardus yang berisikan Bayi laki-laki tersebut kemudian menyimpannya di selipan depan / leher Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : B-6772-CEC. Sepeda Motor tersebut Terdakwa kendari sendirian dengan berisikan Bayi dalam kardus. Saat itu Terdakwa belum terpikirkan bahwa bayi tersebut akan dibuang kemana. Setelah Terdakwa menyusuri jalan sampai dengan perempatan Pontang, Terdakwa belokan kemudian Sepeda Motor ke Kiri menuju tembusan ke Arah Kecataman Kasemen. Saat melihat jalanan yang sepi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta dengan jarangny ada rumah di daerah Desa Sukajaya Kec. Pontang lalu Terdakwa memberhentikan Sepeda Motor lalu Terdakwa pasang Standar Motor dan kemudian menurunkan Kardus berisi bayi tersebut di pinggir jalan dibawa Pohon. Setelah Kardus berisikan bayi tersebut simpan, lalu Terdakwa melanjutkan mengendarai Sepeda Motor dengan lurus hingga tembus ke arah daerah Kec. Kasemen hingga tembusan jalannya ke daerah Desa Cigelam Kec. Ciruas dan sampai ke Kontrakan kembali di Kp. Sadik Kel. Pager Agung Kec. Walantaka Kota Serang sekira jam 00.10 Wib. Sekira jam 00.30 Wib Terdakwa membangunkan Saksi SINTIYEH Alias SINTIA dan menyuruhnya dengan berkata "Ayo ke Pelawad aja". Kemudian Saksi SINTIYEH Alias SINTIA mengikuti kemauan Terdakwa dan Terdakwa beserta Saksi SINTIYEH Alias SINTIA pergi ke Kontrakan yang beralamat di Kp. Pelawad Desa Pelawad Kec. Ciruas Kab. Serang dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol : B-6772-CEC. Hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 19.00 Wib ketika Terdakwa sedang membawa barang-barang untuk dipindahkan dari Kontrakan di Kp. Sadik Kel. Pager Agung Kec. Walantaka Kota Serang menuju ke Kontrakan yang beralamat di Kp. Pelawad Desa Pelawad Kec. Ciruas Kab. Serang Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang kemudian Terdakwa diinterogasi agar menunjukan dimana keberadaan Saksi SINTIYEH Alias SINTIA. Kemudian Terdakwa tunjukan dimana keberadaan Saksi SINTIYEH Alias SINTIA dan saat itu Saksi SINTIYEH Alias SINTIA sedang berada di Kontrakan di Kp. Pelawad Desa Pelawad Kec. Ciruas Kab. Serang dan saat bertemu dengan Saksi SINTIYEH Alias SINTIA, dirinya langsung dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan Pemeriksaan. Setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Serang.

- Bahwa benar Alasan Terdakwa meninggalkan Bayi berjenis kelamin laki-laki pinggir jalan di Kp. Kemayungan Rt 03 Rw 01 Desa Sukajaya Kec. Pontang Kab. Serang awalnya tidak terpikirkan namun melihat situasi dan kondisi jalan tersebut Sepi serta rada jauh dari pemukiman penduduk maka Bayi tersebut saya tinggalkan disitu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) penjepit/klem warna biru;
2. Kardus bekas air mineral merk gunung;
3. 1 (satu) baju daster bergambar warna hijau;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) kerudung warna pink motif batik;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No Pol: B 6772 CEC, Noka: MH35TP0065K514006, Nosin: 5TP-751180 beserta kunci kontaknya;
6. 1 (satu) sarung batik warna biru;
7. 1 (satu) sweater warna merah muda;
8. 1 (satu) kaos warna hitam bertuliskan diablo;
9. 1 (satu) buah buccal swab milik sdr. Hosiri Bin Misben;
10. 1 (satu) buah buccal swab milik sdri. Sintiyeh alis sintia Binti Hosiri;
11. 1 (satu) buah buccal swab milik bayi berjenis kelamin laki-laki;
12. 1 (satu) buah buku yang dijadikan daftar partus.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan bayi yang baru lahir tersebut pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira jam 23.00 Wib di pinggir jalan yang beralamat di Kp. Kemayungan Rt 03 Rw 01 Desa Sukajaya Kec. Pontang Kab. Serang
- Bahwa benar Bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki. Dan bayi yang berjenis kelamin laki-laki tersebut adalah Bayi yang telah dilahirkan oleh Saksi SINTIYEH Alias SINTIA
- Bahwa benar Saksi SINTIYEH Alias SINTIA melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut di Bidan EMA yang beralamat di sekitaran Kel. Pipitan Kec. Walantaka Kota Serang pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira jam 16.00 Wib.
- Bahwa benar Bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut merupakan anak kandung Terdakwa hasil hubungan gelap antara Terdakwa dengan anak kandung Terdakwa yaitu Saksi SINTIYEH Alias SINTIA. Sedangkan dengan Saksi SINTIYEH Alias SINTIA sendiri merupakan anak kandung hasil dari pernikahan dengan istri Terdakwa.
- Bahwa benar Bayi yang baru Saksi SINTIYEH Alias SINTIA lahirkan yang Terdakwa ditinggalkan di Pinggir jalan tersebut baru berusia beberapa jam setelah dilahirkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **307 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu
3. Dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya
4. Yang dilakukan oleh bapak atau ibu dari anak itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa Barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum atau siapa saja baik pria maupun wanita yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana yang di ajukan karena suatu perbuatan pidana yang didukung dengan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa bernama yaitu **HOSIRI Bin MISBEN** dengan segala identitasnya sebagaimana awal surat tuntutan dan sebagaimana surat dakwaan dan Majelis Hakim telah menanyakan kepada Terdakwa tentang kebenaran identitasnya sebagaimana diuraikan secara jelas dalam surat tuntutan Penuntut Umum dalam hal mana kesemuanya telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa. Bahwa selama dalam proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menanggapi dan menjawab pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sehingga dengan demikian mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dan selama persidangan sebagaimana fakta-fakta persidangan, terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidananya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" berdasarkan Undang-Undang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi Sintiyeh merasakan mulas lalu Terdakwa membawa Saksi Sintiyeh untuk dilakukan pemeriksaan di Bidan Ema Rakhmawati namun karena belum ada pembukaan Saksi Sintiyeh kembali pulang ke rumahnya yang beralamat di Kp. Sadik Kelurahan Pager Agung Kecamatan Walantaka Kota Serang kemudian sekira pukul 11.30 Wib Saksi Sintiyeh kembali merasakan mulas lalu Saksi Sintiyeh kembali ke Bidan Ema Rakhmawati yang diantar oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi Sintiyeh melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki dengan berat 3 kg. kemudian setelah Saksi Sintiyeh melahirkan, Bidan Ema Rakhmawati memanggil Terdakwa lalu memberitahu bahwa Saksi Sintiyeh telah melahirkan bayi laki-laki dengan keadaan bibir sumbing dan di kepala bayi terdapat benjolan. Bahwa setelah itu sekira pukul 20.00 Wib Saksi Sintiyeh pulang kerumah. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Sintiyeh dan membangunkannya lalu menyuruh Saksi Sintiyeh memasukan bayi tersebut ke dalam sebuah kardus yang didalamnya sudah ada kain. Setelah itu Terdakwa membawa bayi tersebut ke Desa Sukajaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang lalu meletakkan kardus yang berisikan bayi dari Saksi Sintiyeh dipinggir jalan tepatnya dibawah pohon setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu"** telah terpenuhi;



Ad 3. Unsur Dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Sintiyeh melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki dengan berat 3 kg. kemudian setelah Saksi Sintiyeh melahirkan, Bidan Ema Rakhmawati memanggil Terdakwa lalu memberitahu bahwa Saksi Sintiyeh telah melahirkan bayi laki-laki dengan keadaan bibir sumbing dan di kepala bayi terdapat benjolan. Kemudian Bidan Ema Rakhmawati mengatakan “ini bisa sembuh tapi harus di operasi yang biayanya antara Rp. 20.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.0000,- dan juga biaya operasinya bisa gratis asalkan menunggu banyakan” mendengar hal tersebut Terdakwa terfikir untuk membuang bayi tersebut. Kemudian Kemudian sekira pukul 21.30 Wib saat saksi Shintiyeh sudah pulang bersama dengan Terdakwa ke kontrakannya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Sintiyeh dan membangunkannya lalu menyuruh Saksi Sintiyeh memasukan bayi tersebut ke dalam sebuah kardus yang didalamnya sudah ada kain. Setelah itu Terdakwa membawa bayi tersebut ke Desa Sukajaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang lalu meletakkan kardus yang berisikan bayi dari Saksi Sintiyeh dipinggir jalan tepatnya dibawah pohon setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah kontrakan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 06.30 Wib bayi tersebut ditemukan oleh Saksi Hj. Sam'ah Binti H. Salmin dengan kondisi bayi menangis dan terdapat beberapa semut di daerah wajah bayi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur “**Dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya**” telah terpenuhi;



Ad 4. Unsur Yang dilakukan oleh bapak atau ibu dari anak itu

Bahwa yang dimaksud dengan “orang tua” berdasarkan Undang-Undang Perlindungan anak adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 21.30 Wib saat saksi Shintiyeh sudah pulang bersama dengan Terdakwa ke kontrakannya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Sintiye dan membangunkannya lalu menyuruh Saksi Sintiye memasukan bayi tersebut ke dalam sebuah kardus yang didalamnya sudah ada kain. Setelah itu Terdakwa membawa bayi tersebut ke Desa Sukajaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang lalu meletakkan kardus yang berisikan bayi dari Saksi Sintiye dipinggir jalan tepatnya dibawah pohon setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah kontrakan. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum nomor: VER/112/IV/2023/RS.Bhayangkara tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahimnoor Wahyudi yang pada kesimpulan yaitu Sdr. SINTIYEH Binti HOSIRI ditemukan tanda-tanda kehamilan dan pasca melahirkan berupa keluarkanya air susu ibu pada putting susu, teraba puncak Rahim satu jari dibawah simfisis pubis (rambut kemaluan), adanya robekan pada otot vagina. Ini menunjukan telah terjadi kehamilan maupun persalinan (kelahirkan bayi) pada Sdr. SINTIYEH Binti HOSIRI. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan DNA Nomor: R/23047/IV/2023/Lab DNA tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ifan Wahyudi, S.Si, M.Biotech. yang pada kesimpulannya menjelaskan bayi berjenis kelamin laki-laki adalah anak biologis Sintiye alis Sintia Binti Hosiri dan Hosiri Bin Misben;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **“Yang dilakukan oleh bapak atau ibu dari anak itu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **307 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan secara psikis Saksi SINTIYEH Binti HOSIRI dan bayinya.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **307 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HOSIRI Bin MISBEN** yang tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Meninggalkan anak dengan maksud melepaskan diri daripadanya yang dilakukan oleh bapak dari anak itu**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) penjepit/klem warna biru;
- Kardus bekas air mineral merk gunung;
- 1 (satu) baju daster bergambar warna hijau;
- 1 (satu) kerudung warna pink motif batik;
- 1 (satu) sarung batik warna biru;
- 1 (satu) sweater warna merah muda;
- 1 (satu) kaos warna hitam bertuliskan diablo;
- 1 (satu) buah buccal swab milik sdr. Hosiri Bin Misben;
- 1 (satu) buah buccal swab milik sdri. Sintiyeh alis sintia Binti Hosiri;
- 1 (satu) buah buccal swab milik bayi berjenis kelamin laki-laki.;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No Pol: B 6772 CEC, Noka: MH35TP0065K514006, Nosin: 5TP-751180 beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah buku yang dijadikan daftar partus;

Dikembalikan kepada saksi EMA RAKAHMAWATI, S.ST

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Murdiat, S.H., M.H., Dessy Darmayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neneng Susilawati, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Rani Fitria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neneng Susilawati, S.H., M.H.